



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/200 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyebutkan Gubernur/Bupati/Walikota agar membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

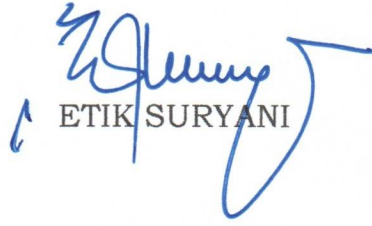
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pemetaan produk dalam negeri yang di produksi di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. koordinasi dengan tim peningkatan penggunaan produk dalam negeri pusat; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas terdiri atas Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. Kelompok Kerja Sosialisasi mempunyai tugas:
 1. menyiapkan bahan bahan atau informasi untuk disampaikan / disebarluaskan kepada pihak pihak terkait yang berhubungan dengan program Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
 2. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sosialisasi kepada Bupati Sukoharjo selaku Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila di perlukan.
 - b. Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri mempunyai tugas:
 1. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggungjawab pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 2. bertanggung jawab dan melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Bupati Sukoharjo selaku Pengarah.
 - c. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:
 1. menginventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kabupaten Sukoharjo untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 3. memberikan rekomendasi kepada Penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 4. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku Pengarah secara berkala setiap tahunnya atau sewaktu- waktu bila di perlukan;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500 / 200 TAHUN 2022
 Tanggal : 16 Maret 2022

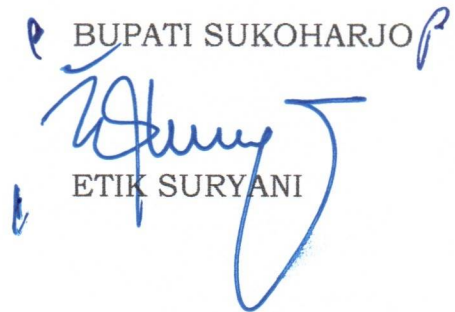
**SUSUNAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring, Evaluasi, Fasilitasi dan Sosialisasi.
a. Kelompok Kerja Sosialisasi			
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir Pelaksanaan Sosialisasi
2	Kepala Radio Siaran Pemerintah Daerah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Ketua Kamar Dagang dan Industri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
b. Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri			
1	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir Pelaksanaan Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
c. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi			
1	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi.
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

12.

1	2	3	4
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO



ETIK SURYANI